



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 211 /KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 158/KEP/HK/2024
TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 158/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa terdapat perubahan pada keanggotaan Tim, sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 158/KEP/HK/2024 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 158/KEP/HK/2024 Tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JUNI 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 211 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR: 158/KEP/HK/2024 TENTANG TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi NTT;
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		b. bertanggung jawab tersusunnya laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT; dan c. melaksanakan pengendalian dan pengawasan substansi materi penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan dan menyelaras seluruh kegiatan yang dilaksanakan; b. mengoordinasikan materi dan kerangka acuan kerja kepada Tim; c. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Provinsi NTT; dan d. mengoordinasikan penyusunan laporan umum tahunan penerapan dan pencapaian SPM di Provinsi NTT.
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua	a. melakukan koordinasi integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta terintegrasi ke dalam RPKD dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan b. melaksanakan tugas Ketua pada saat Ketua berhalangan dan/atau tugas lain yang didelegasikan.

5.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan koordinasi terhadap penyusunan rencana aksi penerapan SPM di Provinsi NTT; b. melakukan koordinasi dengan Tim Sekretariat Bersama tingkat pusat; c. melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota; d. melakukan koordinasi perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM provinsi dan kabupaten/kota; e. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di provinsi dan kabupaten/kota, termasuk laporan-laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi; f. mengoordinasikan pencapaian sesuai laporan penyelenggaraan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya; dan g. melakukan rapat secara berkala.
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang pendidikan; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang pendidikan di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang kesehatan; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang kesehatan di Kabupaten/Kota
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan rakyat di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.


9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi bidang trantibumlinmas; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten/Kota.
10.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi bidang trantibumlinmas; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM sub urusan bencana di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
11.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan penerapan SPM Provinsi NTT bidang sosial; dan b. melaksanakan pembinaan teknis penerapan SPM bidang sosial di Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.
12.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Provinsi; dan b. melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota.
13.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
14.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan penyampaian informasi, sosialisasi, publikasi Penerapan SPM kepada warga Negara sebagai penerima manfaat di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	mengoordinasikan pemanfaatan data kependudukan untuk penerapan SPM Provinsi NTT.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001